



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ROJI ILHAMSYAH Bin SYAHMIRLAN;
Tempat lahir : Simpang Peut;
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 27 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Peut Kec. Kuala , Kab. Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP. Kap/ 67/ VIII/2021/ Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampa dengan 05 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 02 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Zubir, S.H dan Khairumman, S.H.I advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya yang beralamat di Nasional Meulaboh- Tapaktuan depan Kompi C Gampong Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/ 2021/PN Skm tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 75/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 01 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/ 2021/PN Skm tanggal 01 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM – 25 / NARA / Eoh / 10 / 2021 oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROJI ILHAMSYAH Bin SYAHMIRLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng warna putih merah;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) Unit Camera Merk Fuji film Tipe X-T30 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Charger Merk Fuji film Warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah tas selempang merk Bodypack Warna Hitam;
 - 2 (dua) unit Baterai merk Fujifilm warna hitam;
 - 1 (satu) Kartu Memory dengan Kapasitas Penyimpanan 32 GB;

Dikembalikan kepada Saksi Reza Akbar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum serta Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan dari Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya yakni tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat tuntutannya Nomor Register Perkara: PDM – 18 / NARA / Enz / 05 / 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal dengan Nomor Register PDM-25/ NARA/ Eoh/ 10/ 2021 yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROJI ILHAMSYAH Bin SYAHMIRLAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di lorong PLN Desa Simpang peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SukaMakmueyang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Agustus 2021 sekira pada pukul 19.30 Wib Saksi FIKI HARDIANTO masuk kerumah Saksi REZA AKBAR untuk keperluan mengambil Charger, pada saat Saksi FIKI HARDIANTO masuk, Saksi FIKI HARDIANTO mulai curiga yang mana pintu tengah rumah Saksi REZA AKBAR dalam keadaan terbuka dan Saksi FIKI HARDIANTO kembali keluar dan memanggil tetangga sebelah rumah Saksi AZWIR “Wir, wir, rumah REZA AKBAR kemasukan maling”, tidak lama kemudian Saksi AZWIR keluar dan Saksi FIKI HARDIANTO bersama Saksi AZWIR masuk kedalam rumah saksi REZA AKBAR dan pada saat itu Saksi FIKI HARDIANTO langsung menghubungi Saksi REZA AKBAR dengan mengatakan “pak rumah masuk maling”, Saksi REZA AKBAR menjawab “yang betul bang”, Saksi FIKI HARDIANTO menjawab “ya benar pak REZA”, Saksi REZA AKBAR mengatakan kepada Saksi FIKI HARDIANTO “bang tolong cek barang apa saja yang hilang dan barang-barang apa saja yang masih ada”, lalu Saksi FIKI HARDIANTO langsung mengecek barang-barang yang ada didalam kamar sambil Saksi FIKI HARDIANTO

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 75/ Pid.B/2021/ PNsKm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi REZA AKBAR dengan mengatakan “REZA Barang yang ada didalam kamar yaitu 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah laptop dan 2 (dua) buah Hp”, Saksi REZA AKBAR mengatakan kepada Saksi FIKI HARDIANTO “kamera ada ngak bang”, Saksi FIKI HARDIANTO menjawab “tidak ada pak REZA”, dan pada saat itulah Saksi FIKI HARDIANTO memastikan yang mana rumah saudara REZA AKBAR benar sudah kemasukan maling;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa duduk minum kopi sambil menggunakan WIFI di warung makteh di Desa Simpang Peut, lalu pada hari Minggu sekira Pukul 03.00 wibTerdakwahendakpulangkerumahnyamelewatijalandepanrumahSaksi REZA AKBARdi lorong PLN DesaSimpangpeutKec. Kuala Kab. Nagan Raya, sesampainya didepan dirumah Saksi REZA AKBAR tersebut, Terdakwa melihat jendela depan rumah Saksi agak terbuka sedikit, kemudian Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah obeng warna putih merah yang berada disamping pagar rumah saksi tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah dan langsung mencongkel jendela yang paling ujung sebelah kanan rumah saksi, kemudian jendela tersebut terbuka dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju keruang tamu, pada saat diruang tamu Terdakwa mencoba mencari barang-barang yang berharga, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah meja yang ada lacinya, kemudian Terdakwa membuka laci tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas yang berisi kameramerk FUJI FILM warna hitam lengkap dengan 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah battery cadangan kamera. Setelah itu Terdakwa mengambiltas yang berisi kamera tersebut dan pergi menuju kamar depan yang mana posisi pintu kamar tersebut terkunci, lalu pintu kamar tersebut dicongkel dengan menggunakan obeng, setelah pintu kamar terbuka Terdakwa mencari barang-barang yang ada didalam kamar tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga, selanjutnya Terdakwa keluar kembali lewat jendela awal yang Terdakwa masuki dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi kamera merk FUJI FILM warna hitam lengkap berupa 1 (satu) Unit Camera Merk Fuji film Tipe X-T30 warna hitam, 1 (satu) Unit Charger Merk Fujifilm Warna Hitam, 1 (Satu) buah tas selempang merk Bodypack Warna Hitam, 2 (dua) unit Baterai merk Fuji film warna hitam, 1 (satu) Kartu Memory dengan Kapasitas Penyimpanan 32 GB;
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN melalui Handphone

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 75/ Pid.B/2021/ PNsKm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “kami ada kamera, mau kami jual” Saksi SOFYAN menjawab “berapa mau jual?” Terdakwa menjawab “cek aja dulu barangnya”, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa datang menjumpai Saksi SOFYAN dan Saksi KHAIRUL FAHMI di samping SMA 2 Meulaboh dengan membawa 1 (satu) buah charger kamera warna hitam, baterai cadangan kamera dan memori kamera. Selanjutnya Saksi SOFYAN bertanya kepada Terdakwa tentang kamera tersebut dengan mengatakan “ini apa betul milik kamu? Kenapa kamu menjual kamera ini?” Terdakwa menjawab “iya, kamera ini milik saya pribadi, alasan saya menjual karena saya butuh uang mendesak”, lalu Saksi SOFYAN bertanya lagi “gimana fungsi kamera ini ?” Terdakwa menjawab “tidak ada kendala apapun” kemudian Saksi SOFYAN bertanya “berapa kamu jual?” Terdakwa menjawab “terserah abang mau ambil berapa” Saksi SOFYAN menjawab “kami berani ambil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “oke”, setelah itu Saksi SOFYAN bertanya mengenai kotak kamera tersebut, namun Terdakwa menjawab “kotaknya sudah lama hilang”, karena kamera tersebut tidak ada kotak, Saksi SOFYAN meminta kurang harga kamera tersebut menjadi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu Terdakwa menjawab “iya”, kemudian Saksi SOFYAN dan Saksi KHAIRUL FAHMI menyiapkan uang yang masing-masing dari Saksi SOFYAN sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratusribu rupiah) dan uang Saksi KHAIRUL FAHMI sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi SOFYAN dan Saksi KHAIRUL FAHMI pergi membeli kwitansi dan materai 10.000 dan sekaligus memfoto copy KTP milik Terdakwa sebagai bukti pegangan Saksi SOFYAN dan Saksi KHAIRUL FAHMI. Selanjutnya mereka membuat kwitansi dan melakukan serah terima barang berupa 1 (Satu) unit kamera merk FUJI FILM;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib Saksi REZA AKBAR mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian yang berada tidak jauh dari rumah Saksi REZA AKBAR dan pelakunya sudah diamankan oleh pihak POLRES NAGAN RAYA, mendapat informasi tersebut Saksi REZA AKBAR langsung menuju ke POLRES NAGAN RAYA untuk menanyakan informasi tentang pelaku pencurian tersebut, apakah adakaitannya dengan pencurian yang terjadi dirumah Saksi REZA AKBAR pada waktu lalu, selanjutnya dari hasil pengembangan pihak POLRES NAGAN RAYA, ternyata benar bahwa yang mencuri dirumah Saksi REZA AKBAR tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Reza Akbar mengalami kerugian sebesar +Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi kamera merk FUJI FILM warna hitam lengkap berupa 1 (satu) Unit Camera Merk Fujifilm Tipe X-T30 warna hitam, 1 (satu) Unit Charger Merk Fujifilm Warna Hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk Bodypack Warna Hitam, 2 (dua) unit Baterai merk Fujifilm warna hitam, 1 (satu) Kartu Memory dengan Kapasitas Penyimpanan 32 GB milik Saksi Reza Akbar adalah tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi Reza Akbar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KHAIRUL FAHMI Bin TANTAWIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang ikut menyaksikan jual beli kamera Fujifilm antara Saksi SOFYAN dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi SOFYAN bahwa pada hari tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN melalui Telepon untuk menawarkan menjual kamera fujifilm warna hitam silver;
- Bahwa karena sedang membutuhkan kamera untuk bekerja karena Saksi SOFYAN sedang tidak mempunyai uang maka meminjam kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021, terjadi pertemuan antara Saksi beserta Saksi SOFYAN untuk melakukan pengecekan kamera di Meulaboh tempat Saksi bekerja dan pada saat itu datang orang yang tidak dikenal yang mengaku perantara Terdakwa sambil membawa kamera yang ingin dijual dan selanjutnya Saksi SOFYAN mengecek kamera tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada Saksi SOFYAN menanyakan asal usul kamera Fujifilm dan atas hal tersebut orang tidak dikenal tersebut menyatakan bukan kamera curian kemudian setelah itu orang tersebut pulang;
- Bahwa selanjutnya tanggal 03 Agustus 2021, Saksi diajak Saksi SOFYAN ke pos jaga SMA 2 Meulaboh untuk melakukan transaksi jual beli kamera dengan Terdakwa dan datanglah Terdakwa bersama temannya memakai sepeda motor sambil membawa kamera Fujifilm yang akan dijual;
- Bahwa selanjutnya terjadi jual beli kamera fujifilm antara Saksi SOFYAN dan Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) yang dibayar tunai serta dibuatkan kwitansi atas inisiatif Saksi SOFYAN yang mana uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa yang diserahkan dalam jual beli tersebut dari Terdakwa kepada Saksi SOFYAN yakni berupa 1 (Satu) Buah Kamera merk Fujifilm tipe X-T30 warna Hitam Silver, 1(satu) Buah Charger Merk Fujifilm warna Hitam, 2 (Dua) Buah Baterai kamera, dan 1 (satu) Buah Tas Kamera Warna Hitam Merk Bodypack tanpa ada kotak kamera yang akan diberikan nanti;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi diajak Saksi SOFYAN untuk mengambil kotak kamera Fujifillm dengan ketemuan dengan Terdakwa di SMAN 2 Meulaboh dan pada waktu itu Saksi bersama Saksi SOFYAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kamera merk Fujifilm tipe X-T30 warna Hitam Silver, 1(satu) Buah Charger Merk Fujifilm warna Hitam, 2 (Dua) Buah Baterai kamera, dan 1 (satu) Buah Tas Kamera Warna Hitam Merk Bodypack yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SOFYAN;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang menjual kamera Fujifilm kepada Saksi SOFYAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kamera tersebut adalah barang dari hasil curian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sebenarnya dari barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kamera merk Fujifilm tipe X-T30 warna Hitam Silver, 1(satu) Buah Charger Merk Fujifilm warna Hitam, 2 (Dua) Buah Baterai kamera, dan 1 (satu) Buah Tas Kamera Warna Hitam Merk Bodypack yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SOFYAN Bin Alm. ABDUL MUTHALIB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang membeli kamera Fujifilm dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai fotografer dan sedang membutuhkan kamera untuk bekerja dan pada hari tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN melalui Telepon untuk menawarkan menjual kamera fujifilm warna hitam silver dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) serta mengirimkan foto barang dan janji melakukan pengecekan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa kamera Fujifilm tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 siang hari, terjadi pertemuan antara Saksi SOFYAN ditemani Saksi KHAIRUL dengan Terdakwa untuk melakukan pengecekan kamera di Meulaboh tempat Saksi bekerja dan pada saat itu datang orang yang tidak dikenal yang mengaku perantara Terdakwa sambil membawa kamera yang ingin dijual dan selanjutnya Saksi SOFYAN mengecek kamera tersebut yang mana kondisinya masih bagus;
- Bahwa pada waktu itu ada Saksi SOFYAN menanyakan asal usul kamera Fujifilm dan atas hal tersebut orang tidak dikenal tersebut menyatakan bukan kamera curian kemudian setelah itu orang tersebut pulang;
- Bahwa selanjutnya tanggal 03 Agustus 2021, Saksi SOFYAN dihubungi Terdakwa kembali untuk kesepakatan jual beli kamera fujifilm tersebut dengan harga Rp. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) dan Saksi bersama Saksi KHAIRU datang ke pos jaga SMA 2 Meulaboh untuk melakukan transaksi jual beli kamera dengan Terdakwa dan datangnya Terdakwa bersama temannya memakai sepeda motor sambil membawa kamera Fujifilm yang akan dijual dikemas dalam tas warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terjadi jual beli kamera fujifilm antara Saksi SOFYAN dan Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) yang dibayar tunai yang mana uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang dipinjam dari Saksi KHAIRUL

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 75/ Pid.B/2021/ PNsKm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibuatkan kwitansi atas inisiatif Saksi SOFYAN yang mana uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa yang diserahkan dalam jual beli tersebut dari Terdakwa kepada Saksi yakni berupa 1 (Satu) Buah Kamera merk Fujifilm tipe X-T30 warna Hitam Silver, 1(satu) Buah Charger Merk Fujifilm warna Hitam, 2 (Dua) Buah Baterai kamera, dan 1 (satu) Buah Tas Kamera Warna Hitam Merk Bodypack tanpa ada kotak kamera yang akan diberikan nanti;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi dihubungi Terdakwa untuk memberikan kotak kamera dan selanjutnya Saksi bersama Saksi KHAIRUL untuk mengambil kotak kamera Fujifilm dengan ketemuan dengan Terdakwa di SMAN 2 Meulaboh dan pada waktu itu Saksi bersama Saksi KHAIRUL ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kamera merk Fujifilm tipe X-T30 warna Hitam Silver, 1(satu) Buah Charger Merk Fujifilm warna Hitam, 2 (Dua) Buah Baterai kamera, dan 1 (satu) Buah Tas Kamera Warna Hitam Merk Bodypack yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang menjual kamera Fujifilm kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kamera tersebut adalah barang dari hasil curian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual kamera Fujifilm karena sedang butuh uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI REZA AKBAR Bin SYAFRIZAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang diduga pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini adalah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 Wib bahwa telah terjadi pencurian dirumah Saksi Korban di Desa Simpang peut kec. Kuala Kab. Nagan Raya, yang tidak tahu siapa pelaku yang melakukan Pencurian dirumah saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 Wib pada saat Saksi sedang cuti kerja, Saksi dihubungi Saksi Saksi FIKI HARDIANTO yang merupakan rekan kerja Saksi dan menginformasi bahwa rumah Saksi Korban terjadi pencurian dengan keadaan jendela depan terbuka dengan kondisi bekas congkelan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melalui telpon menyuruh Saksi FIKI untuk mengecek barang-barang Saksi Korban dan diketahui ada barang yang hilang berupa 1 (Satu) Buah Kamera merk Fujifilm tipe X-T30 warna Hitam Silver, 1(satu) Buah Charger Merk Fujifilm warna Hitam, 2 (Dua) Buah Baterai kamera, dan 1 (satu) Buah Tas Kamera Warna Hitam Merk Bodypack yang mana kamera serta perlengkapan tersebut dimasukan dalam tas hitam;
- Bahwa Saksi Korban lupa sebelumnya menaruh kamera tersebut dilokasi mana akan tetapi yang pasti didalam rumahnya;
- Bahwa Sebelum Saksi Korban pergi cuti, keadaan rumah dalam kondisi pintu dan jendela dikunci dan pintu kamar dikunci;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Kamera merk Fujifilm tipe X-T30 warna Hitam Silver milik Saksi Korban tersebut dibeli secara online;
- Bahwa Saksi memang ada lihat obeng warna merah akan tetapi tidak mengetahui milik siapa namun seingat Saksi memang ada obeng;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami setelah terjadinya Pencurian tersebut senilai ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa orang yang mengambil kamera fujilm serta perlengkapan miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera MIRROLES merk FUJI FILM seri XT-30 warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Charger kamera warna hitam, 1 (satu) buah Bateray cadangan kamera warna hitam yang masih baru, dan 1 (satu) buah Tas Kamera warna hitam merk BODY PACK tanpa seizin dari Saksi.;
- Bahwa sesampainya Saksi Korban kerumah maka Saksi langsung melaporkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kamera MIRROLES merk FUJI FILM seri XT-30 warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Charger kamera warna hitam, 1 (satu) buah Bateray cadangan kamera warna hitam yang masih baru, dan 1 (satu) buah Tas Kamera warna hitam merk BODY PACK adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 75/ Pid.B/2021/ PNsKm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI FIKI HARDIANTO Bin ABDULLAH SANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang diduga pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang pertama kali mengetahui terjadinya dugaan pencurian dirumah Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 wib Saksi masuk kerumah Saksi Korban untuk mengambil charger hp yang berada di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, pada saat masuk Saksi melihat jendela ujung baris ketiga rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka dan atas hal tersebut Saksi kembali keluar dan memanggil tetangga sebelah rumah Saksi Korban yakni Saksi AZWIR ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi AZWIR masuk kerumah Saksi Korban dan segera menelpon Saksi Korban dan atas hal tersebut Saksi disuruh memeriksa barang-barang Saksi Korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui kamera FujiFilm milik Saksi Korban telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah kamera merk Fuji Film milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi dititipkan kunci rumah oleh Saksi Korban REZA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI AZWIR Bin Alm. RAZALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang diduga pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 02 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 wib Saksi FIKI mendatangi rumahnya yang berada disamping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban REZA ada dimasukin orang;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi FIKI masuk kedalam rumah Saksi Korban untuk memeriksa dan pada saat itu Saksi FIKI menelpon Saksi Korban REZA untuk memberitahukan;
- Bahwa setelah itu Saksi FIKI memeriksa seluruh barang milik Saksi Korban dan diketahui bahwa kamera merk FujiFilm yang ditaruh didalam tas warna hitam telah hilang;
- Bahwa keadaan jendela dalam keadaan terbuka dan rusak karena dicongkel;
- Bahwa lemari dalam keadaan terbuka serta ada laci diruang tengah semua terbuka dan pintu kamar telah terbuka dengan keadaan kunci bautnya telah dikeluarkan;
- Bahwa atas kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut Saksi Korban REZA Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 18.000.000.- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi mengecek rumah Saksi Korban tersebut hanya ada sebuah obeng merah dengan gagang putih bening;
- Bahwa Saksi pernah meminjam kamera milik Saksi Korban dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kamera merk fujifilm adalah benar milik Saksi Korban REZA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan/A De Charge dan atas hal tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan keterangannya dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian terhadap kamera fujifilm dan perlengkapannya yaitu pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.00 wib di rumah yang Terdakwa tahu siapa namanya tepatnya di Jalan PLN Desa Simpang peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.00 wib Terdakwa secara berjalan kaki mengintai terlebih dahulu sebuah rumah di Jalan PLN Desa Simpang peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan setelah aman maka Terdakwa memanjat pagar rumah lalu membuka jendela paling ujung dengan cara memukul bagian tertentu dengan tangan sehingga terbuka karena memang kuncinya sudah agak rusak;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah obeng yang berada di samping pagar rumah tersebut lalu Terdakwa masuk memanjat jendela yang sudah terbuka dan langsung menuju dapur dan membuka mengecek barang yang bisa diambil;
- Bahwa karena tidak terdapat barang yang bisa diambil di dapur selanjutnya Terdakwa pergi keruang tengah dekat dapur dan membuka 1 (satu) buah meja yang ada lacinya, lalu Terdakwa membuka laci tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi kamera merk FUJI FILM, lengkap dengan 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera. kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisi kamera tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar depan yang mana posisi pintu kamar tersebut terkunci dan Terdakwa congkel dengan menggunakan obeng, setelah pintu kamar tersebut terbuka Terdakwa mencari barang-barang yang ada didalam kamar tersebut, karena Terdakwa tidak ada melihat barang-barang yang berharga didalam kamar tersebut, akhirnya Terdakwa keluar kembali lewat jendela awal yang Terdakwa masuki dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi kamera merk FUJI FILM serta perlengkapannya;
- Bahwa adapun barang-barang yang TERDAKWA curi tersebut berupa, 1 (satu) buah tas merk BODYPACK warna hitam, yang berisi 1 (satu) Unit kamera merk FUJI FILM warna hitam, 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah tas merk BODYPACK warna hitam, yang berisi 1 (satu) Unit kamera merk FUJI FILM warna hitam, 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera tersebut di jual kepada Saksi SOFYAN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin baik masuk kerumah pemilik, untuk mengambil 1 (satu) buah tas merk BODYPACK warna hitam, yang berisi 1 (satu) Unit kamera merk FUJI FILM warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 75/ Pid.B/2021/ PNsKm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera tersebut kepada pemiliknya serta tidak ada izin menjual kepada orang lain;

- Bahwa uang hasil penjualan kamera tersebut Terdakwa pakai untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa di tangkap oleh warga pada saat akan melakukan pencurian lainnya dan setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Mapolres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Obeng Warna Putih Merah;
- 1 (satu) Unit Camera Merk Fujifilm Tipe X-T30 Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Charger Merk Fujifilm Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang merk Bodypack Warna Hitam;
- 2 (Dua) unit unit Baterai Merk Fujifilm Warna Hitam;
- 1 (satu) Kartu Memory Dengan Kapasitas Penyimpanan 32 GB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.00 wib di rumah Saksi Korban REZA yang terletak di Jalan PLN Desa Simpang peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) buah tas merk BODYPACK warna hitam, yang berisi 1 (satu) Unit kamera merk FUJI FILM warna hitam, 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.00 wib Terdakwa secara berjalan kaki mengintai terlebih dahulu rumah Saksi Korban REZA yang sedang ditinggal pemiliknya yang berada di Jalan PLN Desa Simpang peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan setelah aman maka Terdakwa memanjat pagar rumah lalu membuka jendela paling ujung dengan cara memukul bagian tertentu dengan tangan sehingga terbuka karena memang kuncinya sudah agak rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng milik Saksi Korban REZA yang berada di samping pagar rumah tersebut lalu Terdakwa masuk memanjat jendela yang sudah terbuka tersebut dan setelah masuk kedalam langsung menuju dapur bertujuan mengecek barang yang bisa diambil;
- Bahwa karena tidak terdapat barang yang bisa diambil di dapur selanjutnya Terdakwa pergi keruang tengah dekat dapur dan membuka 1 (satu) buah meja yang ada lacinya dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi kamera merk FUJI FILM, lengkap dengan 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera. kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisi kamera tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar depan yang mana keadaan pintu kamar tersebut terkunci dan Terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng, setelah pintu kamar tersebut terbuka Terdakwa mencari barang-barang yang ada didalam kamar tersebut, karena Terdakwa tidak menemukan barang-barang yang berharga didalam kamar tersebut, akhirnya Terdakwa keluar kembali lewat jendela awal yang Terdakwa masuki dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi kamera merk FUJI FILM serta perlengkapannya berupa 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera sedangkan obeng warna merah Terdakwa tinggalkan;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah tas merk BODYPACK warna hitam, yang berisi 1 (satu) Unit kamera merk FUJI FILM warna hitam, 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera tersebut di jual kepada Saksi SOFYAN seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengaku kepada Saksi SOFYAN bahwa kamera tersebut adalah milik pribadi dan dijual karena sedang butuh uang;
- Bahwa uang hasil penjualan kamera tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari lainnya;
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk BODYPACK warna hitam, yang berisi 1 (satu) Unit kamera merk FUJI FILM warna hitam, 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera adalah benar milik Saksi Korban REZA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin baik masuk kerumah pemilik, untuk mengambil 1 (satu) buah tas merk BODYPACK warna hitam, yang berisi 1 (satu) Unit kamera merk FUJI FILM warna hitam, 1 (satu) buah charger

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 75/ Pid.B/2021/ PNsKm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera tersebut kepada pemiliknya ataupun menjual kepada orang lain;

- Bahwa uang hasil penjualan kamera tersebut Terdakwa pakai untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Terdakwa di tangkap oleh warga pada saat akan melakukan pencurian lainnya dan setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Mapolres Nagan Raya untuk diamankan serta dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban REZA Mengalami Kerugian Sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000.- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil suatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin yang berhak;
- 6) Untuk masuk ketempat kejahatan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu/ perintah palsu/ membongkar/ memanjat/ seragam palsu;

A.d 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas serta keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan identitas yang tertuang didalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama ROJI ILHAMSYAH Bin SYAHMIRLAN, sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa ROJI ILHAMSYAH Bin SYAHMIRLAN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa ROJI ILHAMSYAH Bin SYAHMIRLAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

A.d 2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata” dan “mutlak” (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Skm dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.63);

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 591);

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan Barang haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.00 wib Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban REZA yang terletak di Jalan PLN Desa Simpang peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi kamera merk FUJI FILM, lengkap dengan 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera yang sebelumnya diletakan Saksi Korban REZA didalam laci ruang tengah dekat dapur;

Menimbang, bahwa kemudian kamera Fujifilm serta perlengkapannya tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SOFYAN seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya Terdakwa pakai untuk makan dan keperluan sehari-hari lainnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 75/ Pid.B/2021/ PNskm



Menimbang, bahwa rincian barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Camera Merk Fujifilm Tipe X-T30 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Charger Merk Fujifilm Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Selempang merk Bodypack Warna Hitam, 2 (Dua) unit Baterai Merk Fujifilm Warna Hitam dan 1 (satu) Kartu Memory Dengan Kapasitas Penyimpanan 32 GB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk kedalam perbuatan mengambil suatu barang sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

A.d 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsure ini terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari yang seluruhnya berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebgian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi kamera merk FUJI FILM serta kelengkapannya berupa 1 (satu) Unit Charger Merk Fujifilm Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Selempang merk Bodypack Warna Hitam, 2 (Dua) unit Baterai Merk Fujifilm Warna Hitam dan 1 (satu) Kartu Memory Dengan Kapasitas Penyimpanan 32 GB, yang diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.00 Wib didalam rumah Saksi Korban REZA yang terletak di Jalan PLN Desa Simpang peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban REZA AKBAR Bin SYAFRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

A.d 4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan maksud/ *oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan "*opzet*" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau dengan "maksud" dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*". (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.78);

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 597);



Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai "*instrijd met eens anders subjectief rech*" atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa Onrecht itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.87-88);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi kamera merk FUJI FILM, lengkap dengan 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera yang diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.00 Wib didalam rumah Saksi Korban REZA yang terletak di Jalan PLN Desa Simpang peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang merupakan milik Saksi Korban REZA AKBAR Bin SYAFRIZAL dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya yakni Saksi Korban REZA AKBAR Bin SYAFRIZAL;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil mengambil kamera Fujifilm serta perlengkapan tersebut untuk kemudian dijual kepada Saksi SOFYAN seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

A.d 5 Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPidana);



Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 604). Objek rumah (*woning*) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Di dalam Memorie van Antwoord (MvT), *woning* dikatakan "*op een slaapgelegenheid aanwezig is*" atau "dimana terdapat suatu kesempatan tidur" (PAF Lamintang Djisman Samosir, 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 112) dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu (R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, hlm.250) dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman (SR Sianturi, 1989. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, halaman 317).

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan tersebut. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 604);

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak ketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak maksudnya kehadiran Pelaku tidak diketahui oleh orang yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi kamera merk FUJI FILM, lengkap dengan 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera yang merupakan milik Saksi Korban REZA AKBAR Bin SYAFRIZAL diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.00 Wib yang sebelum disimpan didalam rumah Saksi Korban REZA yang dikelilingi pagar yang terletak di Jalan PLN Desa Simpang peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan



Raya yang mana pada saat Terdakwa mengambil tersebut rumah dalam keadaan tidak ada penghuninya karena Saksi Korban sedang dalam perjalanan cuti kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya yakni Saksi Korban REZA AKBAR Bin SYAFRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur "Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan/ijin yang berhak" dalam pasal ini telah terpenuhi;

A.d 6 Untuk masuk ketempat kejahatan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu/ perintah palsu/ membongkar/ memanjat/ seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sehingga apabila salah satu unsur pemberatan dalam Pasal 363 Ayat (1) butir ke-4 atau butir ke-5 KUHPidana terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar maksudnya jika melakukan perusakan yang berat atau menggangsir dan lain sebagainya dan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan sebagai merusak/ *braak*. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 605);

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat (*inklimming*) termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai pembatas penutup (Pasal 99 KuhPidana);

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu (*valsche sleutels*) termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. (Pasal 100 KuhPidana). Anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. (R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, hlm.105);

Menimbang, bahwa Perintah palsu (*valsche order*) adalah hanyalah menyangkut "perintah palsu memasuki tempat kediaman dan pekarangan" orang lain. PAF Lamintang Djisman Samosir, 1979. Delik-Delik Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 120);

Menimbang, bahwa Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak. Misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam polisi atau jaksa (PAF Lamintang Djisman Samosir, 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 120);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi kamera merk FUJI FILM, lengkap dengan 1 (satu) buah charger kamera, 1 (satu) buah baterai cadangan kamera yang diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.00 Wib didalam rumah Saksi Korban REZA yang terletak di Jalan PLN Desa Simpang peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Korban REZA AKBAR Bin SYAFRIZAL;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk mengambil seluruh barang tersebut yakni dengan merusak jendela rumah Saksi Korban REZA dengan cara didorong dengan menggunakan tangan sampai terbuka karena memang jendela tersebut kuncinya sudah rusak dan setelah jendela terbuka, Terdakwa memanjat masuk;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan dengan dengan merusak dan memanjat" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan Penasehat Hukum maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis pertimbangkan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta lamanya pemidanaan yang akan ditetapkan dalam putusan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 75/ Pid.B/2021/ PNsKm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Obeng Warna Putih Merah, 1 (satu) Unit Camera Merk Fujifilm Tipe X-T30 Warna Hitam, 1 (satu) Unit Charger Merk Fujifilm Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Selempang merk Bodypack Warna Hitam, 2 (Dua) unit unit Baterai Merk Fujifilm Warna Hitam, 1 (satu) Kartu Memory Dengan Kapasitas Penyimpanan 32 GB sesuai dengan fakta persidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi REZA AKBAR maka Majelis berpendapat seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sdr. REZA AKBAR;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Nagan Raya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif selama dalam proses persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROJI ILHAMSYAH Bin SYAHMIRLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Obeng Warna Putih Merah;
 - 1 (satu) Unit Camera Merk Fujifilm Tipe X-T30 Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Unit Charger Merk Fujifilm Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang merk Bodypack Warna Hitam;
 - 2 (Dua) unit Baterai Merk Fujifilm Warna Hitam;
 - 1 (satu) Kartu Memory Dengan Kapasitas Penyimpanan 32 GB;

Dikembalikan kepada Sdr. REZA AKBAR Bin SYAFRIZAL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H.,M.H, Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmue, serta dihadiri oleh Runi Yasir, S.H.,M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H.,M.H.

Feriyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.